



Posko Aduan THR Resmi Dibuka

Pelayanan Mulai 13 sampai 24 Maret

JOGJA - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja resmi membuka posko aduan tunjangan hari raya (THR) kemarin (13/3). Posko ini disiapkan untuk melayani aduan dan konsultasi bagi pekerja yang mengalami kendala terkait pembayaran THR dari perusahaan.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja Maryustion Tonang, mengatakan, posko ini akan beroperasi hingga tujuh hari sebelum Lebaran (H-7), dan untuk masalah yang timbul setelah H-7 Lebaran maka akan ditangani oleh Pemprov DIJ.

Tion sapaan akrabnya itu menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan diwajibkan untuk memberikan

THR kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/111/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Selain THR, Tion menyebut untuk bonus hari raya (BHR) diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04.00/111/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025. BHR berlaku untuk pengemudi dan kurir *online* yang terdaftar secara resmi di perusahaan penyedia aplikasi. Besaran bonus ini dihitung proporsional, yakni 20 persen dari rata-rata pendapatan bulanan. "Kami berharap apa yang sudah menjadi kewajiban pemberi kerja kepada pekerja

bisa dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, sesuai aturan yang berlaku perusahaan wajib memberi THR satu bulan gaji penuh kepada karyawan yang sudah bekerja selama satu tahun atau lebih. Kemudian bagi yang belum genap satu tahun, dihitung dengan skema lama masa kerja dibagi 12 lalu dikali satu bulan upah. THR juga wajib diberikan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja Pipin Ani Sulistiyati berkomitmen mengawasi 1.726 perusahaan agar memberikan THR sesuai dengan kewajiban.

"Posko ini melayani masyarakat mulai 13-24 Maret 2025. Masyarakat yang ingin mengajukan aduan atau konsultasi dapat langsung datang ke kantor kami atau menghubungi nomor *WhatsApp* 0878-3667-4992," imbuhnya. (inu/wia/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005